

**PENETEPAN CALON TERPILIH**

**2018**

**KPT 64/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kota/VIII/2018: 3 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG PANJANG TERPILIH PERIODE 2018-2023 PADA PEMILIHAN TAHUN 2018**

**ABSTRAK** : bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dan putusan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 9/PHP.KOT-XVI/2018, gugatan pemohon terhadap perkara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang tahun 2018 tidak dapat diterima, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Terpilih Periode 2018-2023 Pada Pemilihan Tahun 2018

**Dasar Hukum Keputusan ini** adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor: 11/HK.03.1-Kpt/1374/KPU/VIII/ 2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor: 58/HK.03.1-Kpt/1374/KPU/VII/ 2018

**Dalam Keputusan ini diatur tentang** : Menetapkan pasangan calon urut nomor 4 atas nama saudara Fadly Amran dan saudara Drs. Asrul sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang terpilih periode tahun 2018 – 2023 pada pemilihan Tahun 2018

**CATATAN** : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Agustus 2018.  
- Lampiran - hlm